

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dari suatu penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka ( Soerjono Soekanto, 1985: 11). Data tersebut yaitu data sekunder.

Data sekunder yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:
  - a. Statuta Roma Tahun 1998.
  - b. Konvensi Jenewa Tahun 1949
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Peraturan Pelaksana, Rancangan Undang-Undang, putusan hakim yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
  - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
  - b. Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dibidang komunikasi khususnya dibidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber atau informan adalah para ahli yang berkompeten dalam bidang ilmu penulisan penelitian ini, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana internasional dan akan dimintai pendapatnya mengenai permasalahan yang ada

dalam penelitian ini. Penulis menunjuk para ahli yang berasal dari dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dari praktisi hukum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang akan diolah, diambil langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara Narasumber, yaitu dilakukan untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara penulis dengan narasumber atau informan.

##### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan, yaitu buku-buku atau literatur dan insatansi yang berhubungan.
- b. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- c. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisanya.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisanya.

#### **E. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.